



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**AGUNG ROCHMATULLOH, S.Pd**, tempat/tanggal lahir : Sukabumi 6 Juli 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Nangela Baros Perum Sapulidi Residence Blok B No 4 Rt.002 RW.009, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H., Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan) yang beralamat kantor di Jl. Nyomplong No.32, RT.002/RW.004 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Nomor : 053/SK/IV/2024/PN.Skb, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**ANITA SANDI YUDHA, S.Pd**, tempat/tanggal lahir : Indarmayu 5 November 1991, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : Jl. Nangela Baros Perum Sapulidi Residence Blok B No 4 Rt.002 RW.009, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H., Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan) yang beralamat kantor di Jl. Nyomplong No.32, RT.002/RW.004 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Nomor : 053/SK/IV/2024/PN.Skb, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca/mempelajari berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 17 April 2024 dibawah register Nomor : 15/Pdt.P/2024/PN Skb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : 726/44/XII/2017;
2. Bahwa, para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **Muhammad Arsyah**, Lahir di Sukabumi 07 Oktober 2018 (5 tahun) dan anak kedua bernama **Arsy Alfathunnissa Rochmatulloh** Lahir Sukabumi 25 Juli 2022;
3. Bahwa anak pertama para Pemohon bernama **Muhammad Arsyah** Lahir Sukabumi 07 Oktober 2018 (5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 3272-LT-08012019-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ganti nama anak pertama Pemohon dari **Muhammad Arsyah** menjadi **Arshad Syauqi Rochmatulloh**;
5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon merubah nama anak anak pertamanya karena ketika masih memakai nama Muhammad Arsyah anak tersebut sering sakit sampai harus keluar masuk rumah sakit serta menjadi pendiam dan pemurung dan sangat jarang sekali berbicara dan ketika berbicarapun kurang lancar semenjak itu para Pemohon mencari tau sebab akibatnya terhadap anak tersebut sampai mendatangi Ustadz, Kyai ataupun orang yang dituakan dan beberapa Ustadz dan Kyai menyarankan untuk merubah nama anak tersebut akhirnya para Pemohon mencoba merubah nama anak tersebut menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh mengalami perubahan yang signifikan mulai dari jarang sakit sampai harus keluar masuk rumah sakit seperti dulu serta anak tersebut menjadi periang mudah bersosialisasi dan lancar berbicara sampai dengan saat ini, karena dalam islam merubah nama anak tdak dilarang hukumnya Mubah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya maksud para Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon No: 3272-LT-08012019-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 09 Januari 2019;
7. Bahwa untuk merubah dokumen-dokumen kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Sukabumi Cq Hakim yang memeriksa perkara permohonan dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Muhammad Arsyah** menjadi nama **Arshad Syauqi Rochmatulloh** Lahir Sukabumi 07 Oktober 2018 (5 tahun).
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran No: 3272-LT-08012019-0016 bernama **Muhammad Arsyah** menjadi nama **Arshad Syauqi Rochmatulloh**
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

### ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272050607900002 atas nama Agung Rochmatulloh, S.Pd tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3209224511910001 atas nama Anita Sandi Yudha, S.Pd tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3272052003180004 tanggal 6 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga Agung Rochmatulloh, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LT-08012019-0016 tanggal 9 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 726/44/XII/2017 pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 antara Agung Rochmatulloh dengan Anita Sandi Yudha, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yakni :

## 1. BAKTI WISDA PERWIRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon I/ Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd;
- Bahwa Pemohon I / Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd lahir tanggal lahir 6 Juli 1990;
- Bahwa Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II / Sdri. Anita Sandi Yudha pada tanggal 27 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pemohon beralamat di Jalan Nangela Baros Perum Sapulidi Residence Blok B No 4 Rt.002/Rw.009 Kel.Baros Kec.Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon I / Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd yaitu Sdr. Sumantri;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon II / Sdri. Anita Sandi Yudha yaitu Sdr. Suganda;
- Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak yang pertama bernama Muhammad Arsyah lahir di Sukabumi 7 Oktober 2018, anak yang kedua bernama Arsy Alfathunnissa Rochmatulloh lahir di Sukabumi 25 Juli 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang bernama Muhammad Arsyah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pertama Para Pemohon karena anak pertama Para Pemohon yang bernama Muhammad Arsyah sering sakit-sakitan dan belum bisa berbicara, sehingga atas saran Kyai dan Ustadz serta orang tua Para Pemohon akhirnya Para Pemohon merubah nama anak pertama Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. SILVIA IRVANI DESTIANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon I / Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd;
- Bahwa Pemohon I / Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd lahir tanggal lahir 6 Juli 1990;
- Bahwa Pemohon I sudah menikah dengan Pemohon II / Sdri. Anita Sandi Yudha pada tanggal 27 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Pemohon beralamat di Jalan Nangela Baros Perum Sapulidi Residence Blok B No 4 Rt.002/Rw.009 Kel.Baros Kec.Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon I / Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd yaitu Sdr. Sumantri;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon II / Sdri. Anita Sandi Yudha yaitu Sdr. Suganda;
- Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak yang pertama bernama Muhammad Arsyah lahir di Sukabumi 7 Oktober 2018, anak yang kedua bernama Arsy Alfathunnissa Rochmatulloh lahir di Sukabumi 25 Juli 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang bernama Muhammad Arsyah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama anak pertama Para Pemohon karena anak pertama Para Pemohon yang bernama Muhammad Arsyah sering sakit-sakitan dan belum bisa berbicara, sehingga atas saran Kyai dan Ustadz serta orang tua Para Pemohon akhirnya Para Pemohon merubah nama anak pertama Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak pertama dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda bertanda P-3, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Bakti Wisda Perwira dan Saksi Silvia Irvani Destiani, maka terbukti Pemohon I / Sdr. Agung Rochmatulloh, S.Pd telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II / Sdri. Anita Sandi Yudha yaitu Sdr. Suganda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 726/44/XII/2017 yang menikah pada tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Muhammad Arsyah lahir di Sukabumi 7 Oktober 2018 dan anak yang kedua bernama Arsy Alfathunnissa Rochmatulloh lahir di Sukabumi 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Bakti Wisda Perwira dan Saksi Silvia Irvani Destiani terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nangela Baros Perum Sapulidi Residence Blok B No 4 Rt.002/Rw.009 Kel.Baros Kec.Baros Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Bakti Wisda Perwira dan Saksi Silvia Irvani Destiani, maka telah ternyata Para Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengeluarkan Penetapan perkara a quo;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengubah nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Arsyah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh adalah agar anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan dan belum bisa berbicara, sehingga atas saran Kyai dan Ustadz serta orang tua Para Pemohon akhirnya Para Pemohon merubah nama anak pertama Pemohon tersebut dengan harapan Anak Para Pemohon tersebut menjadi sehat dan bisa berbicara;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa pemberian nama adalah hak atas anak sebagai identitas dirinya dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang ingin mengubah nama anak kedua dari Para Pemohon dengan alasan agar anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Arsyah yang sering sakit-sakitan dan belum bisa berbicara dan belum bisa berbicara, sehingga atas saran Kyai dan Ustadz serta orang tua Para Pemohon akhirnya Para Pemohon merubah nama anak pertama Pemohon tersebut dengan harapan Anak Para Pemohon tersebut menjadi sehat dan bisa berbicara yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan mengubah nama anaknya tersebut maka diharapkan anak pertama dari Para Pemohon tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan berbakti pada orang tuanya serta agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak pertama dari Para Pemohon tersebut yang semula bernama Muhammad Arsyah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh lahir di Sukabumi 7 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama anak pertama Para Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Arsyah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana amar penetapan dan sejak penetapan ini diputuskan nama anak Para Pemohon berubah yang semula Muhammad Arsyah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh lahir di Sukabumi 7 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan agar Para Pemohon melaporkan salinan Penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ke Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-08012019-0016 tertanggal 9 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi karena itu petitum permohonan angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah merupakan perkara *voluntair* dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-08012019-0016 tanggal 9 Januari 2019 yang semula bernama Muhammad Arsyah diubah menjadi Arshad Syauqi Rochmatulloh lahir di Sukabumi tanggal 7 Oktober 2018;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-08012019-0016 tertanggal 9 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp124.500,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024** oleh **RAHMAWATI, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yayan Mulyana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yayan Mulyana, S.H.**

**RAHMAWATI, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas	Rp 4.500,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp124.500,00

(Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)